

Mudharabah perspektif fikih klasik dan implementasinya dalam ekonomi syariah

Khurfatul Jannah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: khurva1234@gmail.com

Kata Kunci:

Mudharabah; fikih muamalah; bagi hasil; bisnis; syariah.

Keywords:

Mudharabah; fiqh muamalah; profit-sharing; business; sharia.

ABSTRAK

Mudharabah adalah suatu bentuk kerja sama dalam ekonomi Islam yang dibangun di atas prinsip pembagian hasil antara pemilik dana (rabb al-mal) dan pengelola bisnis (mudharib). Konsep ini memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan kesepakatan para ulama, serta bertujuan untuk mencapai keadilan, kolaborasi, dan distribusi risiko yang merata tanpa adanya riba. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti pemahaman mudharabah dalam fikih klasik, pandangan berbagai mazhab fikih mengenai akad mudharabah, serta penerapan dan berbagai tantangannya dalam ekonomi syariah saat ini. Metodologi

yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan menganalisis berbagai sumber dalam bidang fikih dan ekonomi syariah. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua mazhab fikih mengakui keabsahan akad mudharabah, walaupun terdapat beberapa perbedaan dalam hal pengelolaan usaha, pembagian hasil, dan tanggung jawab atas kerugian. Dalam praktik saat ini, mudharabah telah diterapkan dalam berbagai produk perbankan dan layanan keuangan syariah, seperti tabungan, deposito, pembiayaan usaha, dan layanan fintech syariah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kompleksitas dalam pembagian hasil, integrasi dengan sistem keuangan internasional, kurangnya regulasi yang memadai, rendahnya pemahaman ekonomi syariah di masyarakat, serta kemajuan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kebijakan, transparansi, inovasi dalam teknologi, dan pendidikan masyarakat agar akad mudharabah dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang adil dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Mudharabah is a form of partnership in Islamic economics based on the principle of profit-sharing between the capital provider (rabb al-mal) and the business manager (mudharib). This concept has a strong foundation in the Qur'an, the Sunnah, and the consensus of Islamic scholars, and aims to achieve justice, collaboration, and an equitable distribution of risk without the presence of usury. The objective of this study is to examine the understanding of mudharabah in classical fiqh, the views of various schools of Islamic jurisprudence regarding the mudharabah contract, as well as its application and various challenges in today's Islamic economy. The methodology employed is a literature review involving the analysis of various sources in the fields of fiqh and Islamic economics. The findings of this study indicate that all schools of Islamic jurisprudence recognize the validity of the mudharabah contract, although there are some differences regarding business management, profit sharing, and liability for losses. In current practice, mudharabah has been applied in various Islamic banking products and financial services, such as savings accounts, deposits, business financing, and Islamic fintech services. However, its implementation still faces a number of challenges, including complexity in profit sharing, integration with the international financial system, a lack of adequate regulation, low public understanding of Islamic economics, and advancements in digital technology. Therefore, improvements in policy, transparency, technological innovation, and public education are needed so that the mudharabah contract can function effectively in supporting fair and sustainable Islamic economic growth.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Dalam sistem ekonomi Islam, mudharabah memiliki posisi yang krusial sebagai salah satu metode finansial yang berlandaskan pada pembagian laba dan kerugian. Perjanjian ini mencerminkan prinsip keadilan serta kolaborasi dalam kegiatan ekonomi, karena memberi peluang kepada pemilik dana (rabb al-mal) dan pengelola bisnis (mudharib) untuk berkolaborasi tanpa memasukkan unsur riba. Inti dari mudharabah adalah keadilan dalam distribusi risiko dan hasil, di mana keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal asalkan pengelola bisnis tidak melakukan kelalaian. Ide ini tidak hanya merefleksikan nilai-nilai etika dalam Islam, tetapi juga menjadi wujud nyata penerapan maqasid al-syariah dalam bidang muamalah, terutama dalam menjaga kekayaan (hifz al-mal) melalui metode yang adil dan etis (Pratomo & Mukaffi, 2020).

Mudharabah tidak memberikan jaminan keuntungan kepada pemilik modal, hal ini berbeda dengan sistem bunga dalam ekonomi tradisional di mana investor selalu menerima imbalan bahkan ketika usaha mengalami kerugian. Perbedaan ini menekankan bahwa dalam sistem ekonomi Islam, penekanan lebih pada keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi, ketimbang menjamin keuntungan bagi salah satu pihak saja. Oleh karena itu, mudharabah lebih dari sekadar kontrak kerjasama, tetapi juga mencerminkan sebuah paradigma ekonomi yang menolak eksploitasi serta menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi (Andiyansari, 2020).

Di zaman sekarang, prinsip mudharabah menjadi landasan bagi berbagai produk yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah, termasuk investasi tabungan, deposito, pembiayaan usaha kecil, dan instrumen digital yang berfokus pada fintech syariah. Melalui cara ini, lembaga keuangan syariah berupaya untuk menyalurkan dana masyarakat ke bidang yang produktif, tanpa melanggar ketentuan syariah yang berlaku. Mudharabah diharapkan dapat berperan sebagai penghubung yang adil antara pemilik modal dan pengelola, sekaligus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sistem keuangan yang etis (MKn, 2021).

Pembahasan

Secara etimologis, kata mudharabah berasal dari akar kata “ضرب في الأرض” yang berarti “berjalan atau bepergian di bumi”, makna ini diambil dari firman Allah SWT dalam QS. al-Muzammil ayat 20;

“...وَأَخْرُوجْ بَصُرُيُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...”

“...dan orang-orang lain berjalan di muka bumi mencari karunia Allah...” (QS. Al-Muzammil: 20)

Dari ayat tersebut, para ulama menafsirkan *darb fi al-ard* memiliki arti mencari rezeki melalui perdagangan dan usaha. Oleh karena itu, akad mudharabah dinamakan demikian sebab pengelola (mudharib) “memukul langkahnya di bumi” untuk mengusahakan modal milik orang lain (Andiyansari, 2020).

Secara istilah, mudharabah dapat diartikan sebagai suatu perjanjian kerjasama antara pihak yang memiliki modal (*rabb al-mal*) dan pihak yang mengelola usaha (*mudharib*), di mana pemilik modal memberikan sejumlah uang kepada pengelola untuk diperdagangkan, dan laba yang didapatkan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Pengelola tidak memikul kerugian kecuali jika terdapat bukti bahwa ia tidak beritikad baik atau melanggar perjanjian. Oleh karena itu, mudharabah adalah jenis kolaborasi dalam ekonomi yang berdasar pada asas kepercayaan dan keadilan (Wahyuda & Nawirah, 2025).

Secara konseptual, mudharabah merefleksikan nilai-nilai kerja sama yang kuat dan amanah. Sementara pengelola bertindak dengan jujur dan profesional, pemilik modal menaruh kepercayaannya kepada mereka. Keduanya diperlukan satu sama lain: tanpa usaha, pemilik modal tidak dapat memperoleh keuntungan, dan tanpa modal, pengelola tidak dapat menjalankan bisnis. Dengan demikian, mudharabah berkembang menjadi alat ekonomi yang mempromosikan solidaritas dan pembagian peran yang adil dalam bisnis (Hadi, n.d.).

Kebolehan mudharabah memiliki landasan kuat dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma para ulama. Di antara ayat yang dijadikan dasar firman Allah SWT dalam QS. Al-Muzammil ayat 20 yang menunjukkan keabsahan kegiatan usaha dan perdagangan. Rasulullah SAW. juga dikenal pernah melakukan praktik serupa dengan membawa barang dagangan milik Khadijah r.a., sebelum beliau menikah dengannya. Selain dalil nash, praktik mudharabah juga dikenal luas pada masa para sahabat seperti Umar bin al-Khattab, Utsman bin 'Affan, dan Ali bin Abi Thalib, tanpa ada yang menentangnya. Karena itu, para ulama sepakat (*ijma'*) atas kebolehan mudharabah. Secara hikmah, disyariatkannya mudharabah mengandung nilai kemaslahatan yang tinggi, antara lain menggerakkan modal yang menganggur, menciptakan lapangan usaha, dan mewujudkan distribusi keuntungan yang adil. Akad ini juga mendorong tumbuhnya kepercayaan sosial serta memperkuat jaringan ekonomi yang berbasis kerja sama, bukan riba (Arfan, 2016).

Para ulama menetapkan bahwa sahnya akad ini, harus memenuhi beberapa syarat dan rukun tertentu. Berikut adalah rukun, syarat sah, dan jenis-jenis mudharabah (Saputra et al., 2024).

Rukun mudharabah:

1. Pemilik modal (*rabb al-mal*)
2. Pengelola usaha (*mudharib*)
3. Modal (*mal*)
4. Kerja atau usaha (*'amal*)
5. Keuntungan (*ribh*)
6. Sighat (*ijab dan qabul*)

Syarat sah mudharabah:

1. Modal harus berupa uang tunai yang jelas jumlah dan jenisnya. Tidak sah berbentuk barang kecuali telah dijual dan dinilai terlebih dahulu.

2. Pembagian keuntungan harus ditentukan dalam bentuk Nisbah (presentase) seperti 60:40 atau 70:30, bukan nominal tetap.
3. Pengelola usaha harus cakap hukum dan diberi kebebasan bertindak dalam batas kesepakatan.
4. Kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika pengelola terbukti lalai atau menyalahgunakan wewenang.
5. Sighat akad harus menunjukkan adanya kerelaan kedua pihak dan tidak boleh mengandung syarat yang bertentangan dengan syariah.

Jenis-jenis Mudharabah:

1. *Mudharabah Mutlaqah* (bebas)

Jenis *mudharabah* ini memberikan pengelola kebebasan untuk mengelola modal tanpa batasan tertentu mengenai jenis usaha, waktu, atau tempat. Jenis ini fleksibel dan mendorong kreativitas, namun memiliki risiko moral hazard yang lebih tinggi.

2. *Mudharabah Muqayyah*

Mudharabah Muqayyah adalah kerja sama yang dibatasi oleh syarat tertentu, seperti jenis usaha, waktu, atau lokasi. Misalnya, pemilik modal hanya mengizinkan pengelolaan dalam bidang perdagangan pakaian.

Kedua jenis mudharabah ini sama-sama sah selama memenuhi syarat dan prinsip dasar mudharabah: kejelasan akad, kejujuran, dan transparansi hasil usaha.

Pandangan mazhab terhadap *mudharabah*

Menurut pandangan empat mazhab besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), mudharabah adalah kontrak kerja sama yang sah berdasarkan amanah antara pemilik modal (*sahib al-mal*) dan pengelola modal (*mudharib*). Setiap mazhab mengakui akad ini sebagai bagian dari *uqud al-amanah*, yang merupakan akad yang didasarkan pada kepercayaan dan kebebasan bertindak selama tidak menyimpang dari syarat yang ditetapkan dalam akad.

Dalam literatur fikih modern, mudharabah didefinisikan sebagai akad yang memberikan peran penuh kepada pengelola usaha selama tidak ada bukti penipuan, kelalaian, atau pelanggaran terhadap ketentuan yang disepakati. Ini sejalan dengan apa yang dinyatakan dalam Tasyri' Journal (2025) bahwa mudharabah adalah perjanjian di mana pengelola bertanggung jawab menjalankan bisnis berdasarkan prinsip amanah sementara pemilik modal menyediakan seluruh dana (Arsela & Zen, 2025).

Tiga elemen utama yang membedakan pandangan mazhab tentang mudharabah adalah manajemen usaha, pembagian keuntungan, dan tanggung jawab atas kerugian. Dalam hal pengelolaan, Mazhab Hanafi memungkinkan *muḍārib* untuk menjalankan usaha selama masih berada dalam batas akad, dan pemilik modal tidak boleh ikut campur kecuali telah disepakati sebelumnya. Berbeda dengan itu, Mazhab Maliki dan Syafi'i lebih tegas dengan menekankan bahwa *muḍārib* harus mematuhi syarat-syarat yang tercantum dalam kontrak, dan setiap pelanggaran dapat mengakibatkan kontrak batal. Selain itu, mazhab Hanbali cenderung membatasi kebebasan *muḍārib* karena

pengelola harus mengikuti perintah pemilik modal jika perintah tersebut ditulis dalam kontrak. Selama kedua belah pihak mencapai kesepakatan, Hanafiyah mengizinkan pembagian yang tidak seimbang dari keuntungan, seperti 70:30. Malikiyah dan Syafi'iyah menuntut nisbah yang jelas dan tidak merugikan satu pihak, sedangkan Hanabilah menerima nisbah yang fleksibel selama tetap adil, sesuai dengan praktik modern seperti akad di lembaga keuangan syariah kontemporer (Sari et al., 2021). Seluruh mazhab setuju bahwa pemilik modal bertanggung jawab atas kerugian modal kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian, pelanggaran akad, atau tindakan curang dari pihak mudharib (Astria & Muhammad Kamal Zubair, 2022).

Setiap mazhab setuju bahwa mudharabah adalah akad yang menempatkan pemilik modal pada risiko kehilangan uang, sedangkan mudharib hanya menanggung kerugian jika terbukti tidak bertanggung jawab. Berbagai studi masa kini juga mendukung pemahaman ini, seperti yang ditunjukkan oleh Banco Journal (Astria & Muhammad Kamal Zubair, 2022), yang menyatakan bahwa meskipun mudharabah adalah perjanjian kepercayaan, praktik bank syariah kontemporer sering menambahkan agunan hanya untuk mengantisipasi risiko kegagalan, bukan untuk mengambil tanggung jawab atas kerugian modal (Arfan, 2024b).

Penerapan dan tantangan mudharabah dalam ekonomi syariah modern

Mudharabah adalah salah satu jenis kerja sama yang sangat penting dalam ekonomi Islam, terutama dalam sektor perbankan dan lembaga keuangan syariah. Sistem mudharabah melibatkan dua pihak: pemilik modal (shahib al-mal) dan pengelola usaha (mudharib). Menurut kesepakatan, keuntungan dibagi antara keduanya, dan pemilik modal hanya bertanggung jawab atas kerugian kecuali jika pengelola salah. Meskipun mudharabah telah digunakan dalam banyak praktik bisnis syariah, masih ada masalah untuk menerapkannya, terutama dalam ekonomi syariah kontemporer (Arsela & Zen, 2025).

Kompleksitas dalam pembagian keuntungan

Menentukan cara yang adil dan transparan untuk membagi keuntungan antara pengelola dan pemilik modal merupakan tantangan pertama dalam menerapkan mudharabah. Karena memerlukan mekanisme yang sangat rinci untuk pembagian keuntungan yang seimbang, banyak lembaga keuangan syariah menghadapi kesulitan dalam praktiknya untuk menghitung pembagian keuntungan yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan tentang bagaimana dana digunakan dan hasil dihasilkan, yang pasti akan mempengaruhi kepercayaan konsumen (Junaidi, n.d.).

Misalnya Bank Syariah X pada tahun 2023 menghadapi perselisihan antara pemilik modal dan pengelola usaha yang terlibat dalam kontrak mudharabah. Pemilik modal mengklaim bahwa pembagian keuntungan yang diterima pengelola usaha tidak sesuai dengan kesepakatan awal, yang mengarah pada penurunan kepercayaan nasabah terhadap produk mudharabah yang ditawarkan oleh bank tersebut. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dalam menentukan pembagian keuntungan dan pengelolaan dana dalam transaksi mudharabah.

Integrasi dalam sistem keuangan global

Tantangan kedua berfokus pada bagaimana metode mudharabah bisa dijadikan bagian dari sistem keuangan global yang sebagian besar masih berlandaskan konvensional. Lembaga keuangan syariah dan yang menggunakan mudharabah mengalami kesulitan untuk bersaing dengan bank konvensional, yang lebih mengarah pada keuntungan cepat. Praktik mudharabah menuntut perencanaan untuk jangka panjang dan tidak selalu memberikan hasil yang segera, berbeda dengan prinsip ekonomi tradisional yang menekankan pencapaian hasil dalam waktu yang singkat.

Misalnya Salah satu lembaga perbankan syariah terbesar di Indonesia, Bank Syariah ABC, mengalami tantangan dalam bersaing dengan bank konvensional global saat memasarkan produk mudharabah kepada investor dari luar negeri. Hal ini terjadi karena investor asing lebih mengenal produk keuangan yang berbasis bunga dan cenderung mencari imbal hasil yang cepat, sehingga mudharabah yang didasarkan pada pembagian hasil dan memerlukan waktu yang lebih lama menjadi kurang menarik. Bank Syariah ABC harus melakukan inovasi dengan menghadirkan produk berbasis teknologi finansial (fintech) agar proses transaksi mudharabah menjadi lebih mudah.

Keterbatasan regulasi dan hukum

Tantangan berikutnya adalah pemahaman yang terbatas tentang ekonomi syariah itu sendiri. Meskipun konsep mudharabah sudah dikenal luas dalam masyarakat, pemahaman terhadap prinsip dasar dan penerapannya dalam dunia keuangan syariah masih terbatas di beberapa kalangan. Pelaku industri dan masyarakat umum perlu diberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai nilai-nilai dasar ekonomi syariah, seperti keadilan, transparansi, dan kemitraan. Oleh karena itu, sosialisasi yang intensif dan pendidikan yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan.

Contoh Kasus: Di beberapa daerah di Indonesia, masyarakat yang belum memahami prinsip dasar ekonomi syariah lebih cenderung memilih produk keuangan konvensional dibandingkan produk mudharabah yang ditawarkan oleh bank syariah. Hal ini disebabkan kurangnya informasi mengenai keuntungan dan prinsip-prinsip dasar dari mudharabah. Oleh karena itu, beberapa bank syariah melakukan edukasi dan seminar di komunitas lokal untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk ini (Khalifah et al., 2024).

Pemahaman dan sosialisasi ekonomi syariah

Penerapan mudharabah sering kali terhambat oleh peraturan yang belum sepenuhnya mendukung ide ekonomi syariah. Banyak negara masih kekurangan regulasi yang tegas mengenai implementasi mudharabah, yang pada gilirannya menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pelaku industri dan para investor. Dalam beberapa situasi, undang-undang nasional dan internasional yang mengatur transaksi keuangan belum sepenuhnya menampung praktik mudharabah, yang mengakibatkan terbatasnya pengembangan produk berbasis mudharabah di pasar internasional (Arfan, 2024).

Tantangan teknologi dan inovasi

Di zaman digital ini, teknologi memiliki peranan yang krusial dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam transaksi finansial, termasuk penerapan mudharabah. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana mudharabah dapat beradaptasi dengan cepatnya perkembangan teknologi finansial (fintech). Institusi keuangan syariah harus berinovasi dalam menyediakan platform yang mendukung transaksi mudharabah secara daring, sehingga lebih mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Akan tetapi, penerapan teknologi ini juga memerlukan infrastruktur yang kuat serta regulasi yang membantu agar transaksi tetap mematuhi prinsip syariah (Ahmad et al., 2022).

Kesimpulan dan Saran

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola usaha (mudharib) yang berlandaskan prinsip amanah, keadilan, dan bagi hasil. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal selama tidak terdapat kelalaian, kesalahan, atau kecurangan dari pihak pengelola. Konsep ini memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama serta diakui oleh mayoritas mazhab fikih dengan beberapa perbedaan pada aspek teknis pelaksanaannya.

Dalam konteks ekonomi syariah kontemporer, mudharabah menjadi salah satu instrumen penting dalam produk perbankan dan keuangan syariah, baik pada sisi penghimpunan maupun penyaluran dana. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti transparansi laporan usaha, pengelolaan risiko, kepatuhan pada prinsip syariah, dan tingkat literasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan tata kelola, pemanfaatan teknologi, serta edukasi berkelanjutan agar praktik mudharabah benar-benar dapat mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan ekonomi umat.

Daftar Pustaka

- Ahmad, H. I., Rahman, D. B., & Hasan, D. N. (2022). The role of Council of Islamic Ideology in Legislation: قانون سازی میں اسلامی نظریاتی کونسل کی کردار کا ایک جائزہ. *Alorooba Research Journal*, 3(3), 25–37.
- Andiyansari, C. N. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 42–54.
- Arfan, A. (2016). Akad Mudharabah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Majallat Al-Ahkam Al-'Adliyyah: Studi Komparatif [Research]. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. <https://repository.uin-malang.ac.id/3552/>
- Arfan, A. (2024a). Perkembangan hukum ekonomi Islam (Kajian tokoh dan gagasan ide Keilmuan Ekonomi sejak Era Klasik Islam sampai Kontemporer) (P. G. Habibillah, Ed.). Maknawi. <https://repository.uin-malang.ac.id/18832/>
- Arfan, A. (2024b, September 24). Akad Mudharabah dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Fikih Empat Mazhab [Research]. Mandiri. <https://repository.uin-malang.ac.id/20367/>

- Arsela, M., & Zen, M. (2025). Mudharabah serta Musyarakah dalam Praktik Lembaga Keuangan Syariah. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 201–224. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.156>
- Astria & Muhammad Kamal Zubair. (2022). Analisis Penerapan Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Di Perbankan Syariah. *Banco: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 106–117.
- Hadi, A. C. (N.D.). *Problematisasi Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah Indonesia*.
- Junaidi, D. H. (N.D.). *Pendekatan Teoritis Normatif Fiqh Muamalah*.
- Khalifah, M. H., Aslan, H., & Abdullah, A. (2024). Challenges In The Implementation Of Mudharabah Financing In The Islamic Banking Industry. *Ekinoks Ekonomi İşletme Ve Siyasal Çalışmalar Dergisi*, 11(1), 1–23.
- Mkn, H. Z. A., Sh. (2021). *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Penerbit Adab.
- Pratomo, A. S., & Mukaffi, Z. (2020). Innovation Of Mudharabah In Sharia Banking Practice In Indonesia. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 6(1), 55–68. <https://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/9044/>
- Saputra, D., Prasajo, W. B., Isnaeni, I., & Fajri, N. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Studi Kasus pada Usaha Showroom Motor di Kesyajaya Motor Kampung Setu Sukatani Tapos Depok). 4(1).
- Sari, D. M. S., Suartini, S., Mubarakah, I., & Hasanuh, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 241–249.
- Wahyuda, M. R., & Nawirah, N. (2025). Mudharabah, musyarakah, murabahah, financing to deposit ratio: Profitability with non performing financing as a moderating variable. *Gorontalo Accounting Journal*, 8(1), 23–38.